



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III LUMAJANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KMK.05/2014;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/533/II/2015/Pusdokkes tanggal 5 Februari 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III LUMAJANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi; dan
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Instalasi Perawatan Khusus;
- b. Tarif Poliklinik Rawat Jalan;
- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- d. Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*);
- e. Tarif Tindakan Medik Non Operatif;
- f. Tarif Penunjang Medik; dan
- g. Tarif *Ambulance*.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, serta Kelas I, Kelas Utama, Kelas VIP B, dan Kelas VIP A.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas Utama, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VIP B, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tarif Kelas VIP A, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 400% (empat ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas Utama, Kelas VIP B, dan Kelas VIP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas Utama, tarif kelas VIP B, dan tarif Kelas VIP A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lumajang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1411

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III LUMAJANG PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III LUMAJANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi		
	1. Administrasi	Sekali selama dirawat	40.000,-
	2. Rawat Inap Kelas II	Per hari	150.000,-
	3. Visite Dokter Umum	Per kunjungan	40.000,- s.d 120.000,-
	4. Visite Dokter Spesialis	Per kunjungan	60.000,- s.d 200.000,-
	5. Visite Dokter Gigi	Per kunjungan	40.000,- s.d 120.000,-
	6. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	15.000,-
B.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Bedah		
	a. Bedah Orthopedi		
	1) Sedang	Per tindakan	2.000.000,- s.d 2.500.000,-
	2) Besar	Per tindakan	3.300.000,- s.d 7.000.000,-
	3) Khusus	Per tindakan	4.000.000,- s.d 4.500.000,-
	b. Bedah Digestive		
	1) Sedang	Per tindakan	3.200.000,- s.d 4.500.000,-
	2) Besar	Per tindakan	3.500.000,- s.d 4.000.000,-
	3) Khusus	Per tindakan	4.000.000,- s.d 5.500.000,-
	c. Bedah Tumor		
	1) Sedang	Per tindakan	2.500.000,-
	2) Besar	Per tindakan	3.000.000,- s.d 3.500.000,-
	3) Khusus	Per tindakan	6.000.000,- s.d 17.700.000,-
	d. Bedah Urologi		
	1) Sedang	Per tindakan	2.000.000,- s.d 2.500.000,-
	2) Besar	Per tindakan	3.000.000,-
	3) Khusus	Per tindakan	6.000.000,- s.d 17.700.000,-
	e. Bedah Umum Besar	Per tindakan	3.500.000,-
	f. Bedah Kebidanan dan Kandungan		
	1) Sedang	Per tindakan	1.500.000,- s.d 2.500.000,-
	2) Besar	Per tindakan	5.600.000,- s.d 13.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III LUMAJANG PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III LUMAJANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Perawatan Khusus		
	1. Rawat Inap ICU		
	a. ICU	Per hari	200.000,-
	b. Isolasi	Per hari	100.000,-
	c. Rawat Tahanan	Per hari	70.000,-
	d. Perinatologi Sehat	Per hari	75.000,-
	e. Perinatologi Sakit	Per hari	100.000,-
	2. Visite Dokter Umum		
	a. ICU	Per kunjungan	80.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	50.000,-
	c. Rawat Tahanan	Per kunjungan	40.000,-
	d. Perinatologi Sehat	Per kunjungan	40.000,-
	e. Perinatologi Sakit	Per kunjungan	50.000,-
	3. Visite Dokter Spesialis		
	a. ICU	Per kunjungan	120.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	80.000,-
	c. Rawat Tahanan	Per kunjungan	60.000,-
	d. Perinatologi Sehat	Per kunjungan	75.000,-
	e. Perinatologi Sakit	Per kunjungan	100.000,-
	4. Visite Dokter Gigi		
	a. ICU	Per kunjungan	80.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	50.000,-
	c. Rawat Tahanan	Per kunjungan	40.000,-
	d. Perinatologi Sehat	Per kunjungan	40.000,-
	e. Perinatologi Sakit	Per kunjungan	50.000,-
	5. Konsultasi Gizi		
	a. ICU	Per kunjungan	15.000,-
	b. Isolasi	Per kunjungan	15.000,-
	c. Rawat Tahanan	Per kunjungan	15.000,-
	d. Perinatologi Sehat	Per kunjungan	15.000,-
	e. Perinatologi Sakit	Per kunjungan	15.000,-
B.	Poliklinik Rawat Jalan		
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	15.000,-
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per tindakan	75.000,-
	3. Pemeriksaan Dokter dan Konsultasi Gizi		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Per tindakan	20.000,-
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per tindakan	75.000,-
	c. Pemeriksaan Dokter Gigi	Per tindakan	20.000,-
	d. Konsultasi Gizi	Per tindakan	15.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Poliklinik Umum		
	a. Pasang Infus	Per tindakan	15.000,- s.d 55.000,-
	b. Rawat Luka Bukan Luka Bakar		
	1) Kecil	Per tindakan	30.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	50.000,-
	3) Besar	Per tindakan	105.000,-
	c. Rawat Luka Bakar		
	1) Kecil	Per tindakan	25.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	55.000,-
	3) Besar	Per tindakan	105.000,-
	d. Jahit Luka	Per tindakan	10.000,- s.d 255.000,-
	e. Ekstraksi Kuku		
	1) Kecil	Per tindakan	45.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	45.000,-
	3) Besar	Per tindakan	70.000,-
	f. Incisi Abces		
	1) Kecil	Per tindakan	55.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	55.000,-
	3) Besar	Per tindakan	80.000,-
	g. Tindik Telinga		
	1) Anak	Per tindakan	15.000,-
	2) Dewasa	Per tindakan	15.000,-
	h. Fiksasi		
	1) Pasang Ransel Perban	Per tindakan	65.000,-
	2) Pasang Spalk Pendek	Per tindakan	45.000,-
	3) Pasang Spalk Panjang	Per tindakan	55.000,-
	i. Nebulizer		
	1) Nebulizer Paket	Per tindakan	50.000,-
	2) Nebulizer Biasa (Tidak Termasuk Obat)	Per tindakan	35.000,-
	j. Pengurusan Surat		
	1) Pemeriksaan SIM	Per tindakan	35.000,-
	2) Surat Keterangan Menikah	Per tindakan	100.000,-
	3) Surat Keterangan Kesehatan	Per tindakan	10.000,-
	4) Konsultasi Gizi	Per tindakan	15.000,-
	5) Surat Keterangan Bebas Narkoba	Per tindakan	135.000,-
	k. Lainnya		
	a. Kumbah Lambung per Hari	Per tindakan	55.000,-
	b. Lavement Tinggi dengan NS	Per tindakan	55.000,-
	c. <i>Clisma</i>	Per tindakan	30.000,-
	d. <i>Sonde Feeding</i> per Hari	Per tindakan	30.000,-
	e. <i>Spooling</i> Telinga	Per tindakan	55.000,-
	f. <i>Spooling</i> Mata	Per tindakan	55.000,-
	g. Cirkumsisi	Per tindakan	245.000,-
	h. <i>Reposisi Close Fraktur</i>	Per tindakan	245.000,-
	i. <i>Vena Sectie</i>	Per tindakan	245.000,-
	j. <i>Infracil</i> per Jam	Per tindakan	22.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Poliklinik Spesialis		
a.	Pasang Infus		
1)	Pasang Cateter	Per tindakan	40.000,-
2)	Pasang NGT-Tube Dewasa	Per tindakan	35.000,-
3)	Pasang NGT-Tube Anak	Per tindakan	55.000,-
4)	Lepas Cateter	Per tindakan	15.000,-
5)	Lepas NGT-Tube	Per tindakan	15.000,-
b.	Rawat Luka Bukan Luka Bakar		
1)	Kecil	Per tindakan	30.000,-
2)	Sedang	Per tindakan	50.000,-
3)	Besar	Per tindakan	105.000,-
c.	Rawat Luka Bakar		
1)	Kecil	Per tindakan	25.000,-
2)	Sedang	Per tindakan	55.000,-
3)	Besar	Per tindakan	105.000,-
d.	Jahit Luka	Per tindakan	10.000,- s.d 255.000,-
e.	Ekstraksi Kuku		
1)	Kecil	Per tindakan	45.000,-
2)	Sedang	Per tindakan	45.000,-
3)	Besar	Per tindakan	70.000,-
f.	Incisi Abces		
1)	Kecil	Per tindakan	55.000,-
2)	Sedang	Per tindakan	55.000,-
3)	Besar	Per tindakan	80.000,-
g.	Tindik Telinga		
1)	Anak	Per tindakan	15.000,-
2)	Dewasa	Per tindakan	15.000,-
h.	Fiksasi		
1)	Pasang Ransel Perban	Per tindakan	65.000,-
2)	Pasang Spalk Pendek	Per tindakan	45.000,-
3)	Pasang Spalk Panjang	Per tindakan	55.000,-
i.	Nebulizer		
1)	Nebulizer Paket	Per tindakan	50.000,-
2)	Nebulizer Biasa (Tidak Termasuk Obat)	Per tindakan	35.000,-
j.	Pasang GIPS		
1)	Kecil	Per tindakan	75.000,-
2)	Sedang	Per tindakan	100.000,-
3)	Besar	Per tindakan	250.000,-
4)	Aff Wire	Per tindakan	100.000,-
5)	Aff Wire > 1	Per tindakan	200.000,-
k.	Lainya		
1)	Kumbah Lambung per Hari	Per tindakan	55.000,-
2)	Lavement Tinggi dengan NS	Per tindakan	55.000,-
3)	Clisma	Per tindakan	30.000,-
4)	Sonde Feeding per Hari	Per tindakan	30.000,-
5)	Spooling Telinga	Per tindakan	55.000,-

Dr



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) <i>Spooling</i> Mata	Per tindakan	55.000,-
	7) Cirkumsisi	Per tindakan	245.000,-
	8) Reposisi <i>Close Fraktur</i>	Per tindakan	245.000,-
	9) <i>Vena Sectie</i>	Per tindakan	245.000,-
	10) <i>Infrafil</i> per Jam	Per tindakan	22.000,-
	11) Imunisasi	Per tindakan	14.000,-
	12) Perawatan Tali Pusar	Per tindakan	25.000,-
6.	Poliklinik Kebidanan dan Kandungan		
	a) Jahit Luka	Per tindakan	10.000,- s.d 255.000,-
	b) Incisi Abces		
	1) Kecil	Per tindakan	55.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	55.000,-
	3) Besar	Per tindakan	80.000,-
	c) Tindik Telinga		
	1) Anak	Per tindakan	15.000,-
	2) Dewasa	Per tindakan	15.000,-
	d) Lainnya		
	1) <i>Lavement</i> Tinggi dengan NS	Per tindakan	55.000,-
	2) <i>Clisma</i>	Per tindakan	30.000,-
	3) <i>Vena Sectie</i>	Per tindakan	245.000,-
	4) <i>Infrafil</i> per Jam	Per tindakan	22.000,-
	5) ANC oleh bidan	Per tindakan	35.000,-
	6) <i>Inspecullo</i>	Per tindakan	30.000,-
	7) Suntik KB/Depo	Per tindakan	20.000,-
	8) Imunisasi	Per tindakan	14.000,-
	9) Perawatan Tali Pusar	Per tindakan	25.000,-
	10) Pasang Implant	Per tindakan	330.000,-
	11) Pasang IUD	Per tindakan	175.000,-
	12) <i>Aff Implant</i>	Per tindakan	145.000,-
	13) <i>Aff IUD</i>	Per tindakan	100.000,-
	14) Penyulit	Per tindakan	20.000,-
	15) PIL	Per tindakan	15.000,-
	16) Sewa USG	Per tindakan	40.000,-
7.	Poliklinik Gigi dan Mulut		
	a. Tumpatan		
	1) Kecil	Per tindakan	50.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	60.000,-
	3) Besar	Per tindakan	75.000,-
	4) Sandwich/Kombinasi	Per tindakan	120.000,-
	b. Komposit Sinar		
	1) Kecil	Per tindakan	100.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	130.000,-
	3) Besar	Per tindakan	150.000,-
	4) Komposit Sementara	Per tindakan	40.000,-
	c. Ekstraksi		
	1) Gigi Sulung	Per tindakan	50.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Gigi Permanen		
	a) Kecil	Per tindakan	105.000,-
	b) Besar	Per tindakan	150.000,-
	c) Gigi Permanen Posterior	Per tindakan	150.000,-
	3) Sisa Akar		
	a) Kecil	Per tindakan	105.000,-
	b) Besar	Per tindakan	150.000,-
	4) Odontektomi	Per tindakan	500.000,-
	5) Odontektomi dengan penyulit	Per tindakan	750.000,-
	d. Periodontia		
	1) <i>Scaling</i> 1 Rahang	Per tindakan	100.000,-
	2) <i>Scalling Full Calculus</i>	Per tindakan	200.000,-
	3) Pembersihan <i>Stain</i>	Per tindakan	50.000,-
	4) <i>Curretage</i>	Per tindakan	150.000,-
	5) Operculektomi	Per tindakan	20.000,-
	6) Sedang	Per tindakan	150.000,-
	7) Besar	Per tindakan	200.000,-
	e. Bedah		
	1) Incisi Abses	Per tindakan	60.000,-
	2) Incisi & Pasang Drain	Per tindakan	75.000,-
	3) Eksisi <i>Mucocele</i>		
	a) Kecil	Per tindakan	100.000,-
	b) Sedang	Per tindakan	150.000,-
	c) Besar	Per tindakan	200.000,-
	f. Endodontia		
	1) <i>Pulpacing</i>	Per tindakan	70.000,-
	2) <i>Preparasi</i>	Per tindakan	120.000,-
	3) Sterilisasi	Per tindakan	70.000,-
	4) Pengisian	Per tindakan	170.000,-
	g. Orthodontia		
	1) Cetak	Per tindakan	200.000,-
	2) Inset	Per tindakan	125.000,-
	3) Aktivasi	Per tindakan	125.000,-
	4) Reparasi	Per tindakan	350.000,-
C.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	30.000,-
	2. Paket Tindakan IGD	Per kunjungan	30.000,-
	3. Konsultasi Dokter Spesialis	Per tindakan	75.000,-
	4. Pemeriksaan Dokter		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	Per tindakan	20.000,-
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per tindakan	75.000,-
	5. Pasang Infus	Per tindakan	15.000,- s.d 55.000,-
	6. Rawat Luka Bukan Luka Bakar		
	a. Kecil	Per tindakan	30.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	50.000,-
	c. Besar	Per tindakan	105.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Rawat Luka Bakar		
	a. Kecil	Per tindakan	25.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	55.000,-
	c. Besar	Per tindakan	105.000,-
8.	Jahit Luka	Per tindakan	10.000,- s.d 255.000,-
9.	Ekstraksi Kuku		
	a. Kecil	Per tindakan	45.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	45.000,-
	c. Besar	Per tindakan	70.000,-
10.	Incisi Abces		
	a. Kecil	Per tindakan	55.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	55.000,-
	c. Besar	Per tindakan	80.000,-
11.	Tindik Telinga		
	a. Anak	Per tindakan	15.000,-
	b. Dewasa	Per tindakan	15.000,-
12.	Fiksasi		
	a. Pasang Ransel Perban	Per tindakan	65.000,-
	b. Pasang <i>Spalk</i> Pendek	Per tindakan	45.000,-
	c. Pasang <i>Spalk</i> Panjang	Per tindakan	55.000,-
13.	Nebulizer		
	a. Nebulizer Paket	Per tindakan	50.000,-
	b. Nebulizer Biasa (Tidak Termasuk Obat)	Per tindakan	35.000,-
14.	Pasang GIPS		
	a. Kecil	Per tindakan	75.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	100.000,-
	c. Besar	Per tindakan	250.000,-
	d. <i>Aff Wire</i>	Per tindakan	100.000,-
	e. <i>Aff Wire</i> > 1	Per tindakan	200.000,-
15.	Lainnya		
	a. Kumbah Lambung/Hari	Per tindakan	55.000,-
	b. <i>Lavement</i> Tinggi dengan NS	Per tindakan	55.000,-
	c. Clisma	Per tindakan	30.000,-
	d. Sonde <i>Feeding</i> per Hari	Per tindakan	30.000,-
	e. Rawat Jenazah + (kain Kafan)	Per tindakan	45.000,-
	f. Observasi < 1 jam	Per tindakan	55.000,-
	g. <i>Suction</i> per hari	Per tindakan	55.000,-
	h. <i>Spooling</i> Telinga	Per tindakan	55.000,-
	i. <i>Spooling</i> Mata	Per tindakan	55.000,-
	j. Cirkumsisi	Per tindakan	245.000,-
	k. Pasang ETT	Per tindakan	210.000,-
	l. Reposisi <i>Close Fracture</i>	Per tindakan	245.000,-
	m. RJP (Pijat Jantung)	Per tindakan	200.000,-
	n. Vena <i>Sectie</i>	Per tindakan	245.000,-
	o. <i>Infracil</i> per Jam	Per tindakan	22.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Rawat Sehari (<i>One Day Care</i>)		
	1. Bedah	Per tindakan	2.000.000,-
	2. Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	1.000.000,- s.d 2.500.000,-
	3. THT	Per tindakan	350.000,- s.d 2.000.000,-
	4. Orthopedi		
	a. Sedang	Per tindakan	2.000.000,-
	b. Besar	Per tindakan	35.000.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	4.000.000,-
E.	Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Punksi Pleura		
	a. Dilakukan di Kamar Operasi	Per tindakan	1.470.000,-
	b. Dilakukan di Ruang Pasien	Per tindakan	1.220.000,-
	2. Punksi Ascites		
	a. Dilakukan di Kamar Operasi	Per tindakan	1.470.000,-
	b. Dilakukan di Ruang Pasien	Per tindakan	1.220.000,-
F.	Penunjang Medik		
	1. Radiologi		
	a. Angkle Ap/ Lat	Per tindakan	95,000,-
	b. Antebrachii AP + Lat	Per tindakan	120,000,-
	c. Appendicogram	Per tindakan	95,000,-
	d. BOF	Per tindakan	95,000,-
	e. BOF 2 Posisi	Per tindakan	190,000,-
	f. BOF 3 Posisi	Per tindakan	285,000,-
	g. Cervical AP	Per tindakan	95,000,-
	h. Cervical Lat	Per tindakan	95,000,-
	i. Cervical Obi Dex	Per tindakan	95,000,-
	j. Cervical Oblique D/S	Per tindakan	190,000,-
	k. Clavicula	Per tindakan	95,000,-
	l. Cruris (Ap/Lat)	Per tindakan	120,000,-
	m. Cubiti	Per tindakan	95,000,-
	n. Dental 1	Per tindakan	75,000,-
	o. Ekstremitas AP/Lateral	Per tindakan	95,000,-
	p. Femur	Per tindakan	95,000,-
	q. Femur AP + Lat	Per tindakan	190,000,-
	r. Genu (Ap/Lat)	Per tindakan	120,000,-
	s. Humerus	Per tindakan	95,000,-
	t. Humerus DEX (AP/LAT)	Per tindakan	190,000,-
	u. Humerus Sin (Ap/Lat)	Per tindakan	190,000,-
	v. Lumbo Sacral Ap	Per tindakan	95,000,-
	w. Lumbo Sacral Obi Dex	Per tindakan	95,000,-
	x. Lumbo Sacral Obi Sin	Per tindakan	95,000,-
	y. Lumbo Sacral Ap/Lat	Per tindakan	190,000,-
	z. Mandibula Ap	Per tindakan	95,000,-
	aa. Mandibula Lat	Per tindakan	95,000,-
	bb. Manus AP	Per tindakan	95,000,-
	cc. Manus DEX (Ap/Lat)	Per tindakan	120,000,-
	dd. Manus Sin (Ap/Lat)	Per tindakan	120,000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ee. Oesophagus	Per tindakan	95,000,-
	ff. Pedis (Ap/Lat)	Per tindakan	120,000,-
	gg. Pelvis Ap	Per tindakan	95,000,-
	hh. Pelvis AP / Lat	Per tindakan	190,000,-
	ii. Shoulder	Per tindakan	95,000,-
	jj. Sinus/Water`s	Per tindakan	95,000,-
	kk. Skull	Per tindakan	95,000,-
	ll. Skull Ap/Lat	Per tindakan	190,000,-
	mm. Thoraco Lumbal Ap	Per tindakan	95,000,-
	nn. Thoraco Lumbal Lat	Per tindakan	95,000,-
	oo. Thorax Lateral	Per tindakan	95,000,-
	pp. Thorax PA	Per tindakan	95,000,-
	qq. Wrist Ap/Lat	Per tindakan	190,000,-
	rr. Vert. Lumbosacralis AP + Lat	Per tindakan	190,000,-
	ss. Vert. Thoracalis AP + Lat	Per tindakan	190,000,-
	tt. Waters	Per tindakan	95,000,-
	uu. LLD	Per tindakan	177,600,-
	vv. USG Thorax	Per tindakan	290,000,-
	ww. USG Abdomen	Per tindakan	290,000,-
	xx. USG Kandungan	Per tindakan	290,000,-
	yy. USG Mammae	Per tindakan	290,000,-
	zz. CT Scan dengan obat	Per tindakan	1,500,000,-
	aaa. CT Scan biasa	Per tindakan	1,000,000,-
	bbb. EKG	Per tindakan	55,000,-
	ccc. Fototerapi	Per tindakan	80,000,-
	ddd. GC Shock	Per tindakan	250,000,-
	eee. Penggunaan Alat Observasi	Per tindakan	60,000,-
	fff. Penggunaan Ventilator	Per tindakan	60,000,-
	ggg. Endoscopy	Per tindakan	1,400,000,-
	hhh. Syringe Pump	Per tindakan	50,000,-
	iii. Incubator	Per tindakan	50,000,-
	jjj. Infuse Pump	Per tindakan	50,000,-
2.	Laboratorium		
	a. Darah Lengkap	Per tindakan	55,000,-
	b. HB	Per tindakan	15,000,-
	c. Lekosit	Per tindakan	15,000,-
	d. Hitung Jenis	Per tindakan	15,000,-
	e. LED	Per tindakan	10,000,-
	f. Trombosit	Per tindakan	10,000,-
	g. Hematokrit	Per tindakan	10,000,-
	h. Erytrosit	Per tindakan	10,000,-
	i. Bleeding Time	Per tindakan	15,000,-
	j. Cloting Time	Per tindakan	15,000,-
	k. Goldar	Per tindakan	15,000,-
	l. Malaria	Per tindakan	30,000,-
	m. Widal	Per tindakan	30,000,-
	n. Urine Lengkap	Per tindakan	25,000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	o. Protein	Per tindakan	7,000,-
	p. Reduksi	Per tindakan	7,000,-
	q. Urobilin	Per tindakan	7,000,-
	r. Billirubin	Per tindakan	7,000,-
	s. Sedimen	Per tindakan	15,000,-
	t. PH Urine	Per tindakan	7,000,-
	u. Keton	Per tindakan	7,000,-
	v. Nitrit	Per tindakan	7,000,-
	w. Test Kehamilan	Per tindakan	25,000,-
	x. BTA	Per tindakan	25,000,-
	y. GDA	Per tindakan	20,000,-
	z. Albumin	Per tindakan	25,000,-
	aa. BILL D/T	Per tindakan	45,000,-
	bb. SGOT	Per tindakan	25,000,-
	cc. SGPT	Per tindakan	25,000,-
	dd. Cholestrol	Per tindakan	25,000,-
	ee. Trigliserida	Per tindakan	25,000,-
	ff. HDL CHOL	Per tindakan	25,000,-
	gg. LDL CHOL	Per tindakan	25,000,-
	hh. BUN	Per tindakan	23,000,-
	ii. Serum Creatine	Per tindakan	25,000,-
	jj. Faeces	Per tindakan	25,000,-
	kk. Narkoba 5 Parameter	Per tindakan	135,000,-
	ll. Uric Acid	Per tindakan	25,000,-
	mm. Elektrolit /Item	Per tindakan	65,000,-
	nn. PPT/KPTT	Per tindakan	90,000,-
	oo. CRP Kualitatif	Per tindakan	110,000,-
	pp. Globulin	Per tindakan	25,000,-
	qq. HBSAg STIK	Per tindakan	40,000,-
	rr. Gol. Darah Rhesus	Per tindakan	15,000,-
G.	Ambulance		
	a. Zona I – (dalam kota < 10 km)	Per tujuan	90,000,-
	b. Zona II – (< 100 km)	Per tujuan	125,000,- s.d 1,000,000,-
	c. Zona III – (< 250 km)	Per tujuan	1,000,000,- s.d 2,500,000,-
	d. Tarif tambahan Luar Zona >250 km	Per km	8,000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id